



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KOPO

Jl. Raya Kopo - Maja No. 1 Telp. (0254) 480130 Kode Pos 42178

KEPUTUSAN CAMAT KOPO

Nomor : 421.9/Kep-81/Sekrt

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD DARUN NI'AM CAMAT KOPO

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diserahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional:
b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
b. Hasil Laporan tim survey Kabupaten Serang di Kec. Kopo tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
c. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Nomor: 421.9/80 - UPTD.Disdikbud 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD DARUN NI'AM
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : PAUD DARUN NI'AM
Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN (PLAY GROUP)
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Garedug Rt. 002 Rw. 001 Desa Carenang Udik Kec. Kopo Kab. Serang
Pemimpin : SAIDATUL LATIFAH,S.Pd
- Kedua : Pemilik/Penyelenggara : SAIDATUL LATIFAH,S.Pd
Ketiga : Tahun Pendirian : 2012
Tahap : Perpanjangan Ijin Operasional
Ijin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan 20 Maret 2020
- Keempat : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir. Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KOPO
Pada Tanggal : 20 Maret 2018
CAMAT KOPO KABUPATEN SERANG



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kopo
2. Arsip

YAYASAN DARUN NI'AM

(AKTE NOTARIS YUDO PARIPURNO, SH JAKARTA NO. 113 TANGGAL 9 JANUARI 1990)

Alamat : Jl. Cikande – Kopo. Carenang Udik Kec. Kopo Kab. Serang

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DARUN NI'AM
Nomor : 016/SK.YDN/AN.113/VI/2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KB DARUN NI'AM**

Desa Carenang Udik Kecamatan Kopo Kabupaten Serang

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Carenang Udik Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.
- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB DARUN NI'AM dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB DARUN NI'AM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB DARUN NI'AM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 01 Juni 2012

Ketua Yayasan
Darun Ni'am



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang;
2. Camat Kopo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kopo;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Darun Ni'am
Nomor : 016/SK.YDN/AN.113/VI/2012
Tanggal : 01 Juni 2012
Tentang : Pembentukan KB DARUN NI'AM Kabupaten Serang

PELINDUNG/ PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kopo
2. Ketua Yayasan Darun Ni'am

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Kopo

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Saidatul Latipah, S.Pd.
Sekretaris : Rifqi Rifaudin, S.Kom
Bendahara : Dra. Hj. Mariyam

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik	1. Dalpah
	2. Lestari Suci Ananda
Usaha Dana	1. Apendi
	2. Ir. Dedi Mahmudin